

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang berkembang di Indonesia disesuaikan dengan regulasi yang berlaku saat ini. Perkembangan otonomi daerah tersebut difokuskan pada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Hal tersebut dilakukan agar untuk dapat meningkatkan pelayanan pemerintah daerah yang maksimal kepada masyarakat (Yadnya dkk, 2017). Dalam otonomi daerah itu sendiri dapat mengakibatkan daerah yang memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Yadnya dkk (2017), Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik dan atau suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupaun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*), yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Laporan keuangan memegang peran penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Semakin besar tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik maka semakin besar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini dapat berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan suatu masalah. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik (Darwis dan Mahyani, 2009)

Selain itu Diawati (2016), Laporan keuangan pemerintahan di Indonesia merupakan salah satu hal yang paling menarik dan menjadi pusat sorotan untuk dikaji dan dibahas, karena semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Dalam laporan keuangan pemerintah, kenyataannya masih banyak yang disajikan dan dilaporkan dengan data yang tidak sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit pelaporan keuangan pemerintahan.

Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah No. 17 Tahun 2003, yang membahas tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya dapat disusun dan disajikan sesuai dengan standart akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Primayana dkk, 2014).

Laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan No. 71 Tahun 2010, informasi dalam laporan keuangan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan dari semua kalangan atau kelompok pengguna seperti investor, masyarakat dan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari semua kelompok pengguna keuangan. Namun, laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai peran sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Oleh sebab itu, pemerintah menginformasikan bahwa komponen laporan tidak mencakup tentang ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai laporan posisi keuangan dan seluruh kondisi keuangan selama satu periode. Karakteristik dari laporan keuangan yaitu agar dapat memenuhi kualitas yang sesuai dengan yang telah ditentukan (PP N0. 71 Tahun 2010) (Primayana dkk, 2014).


Pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan pemerintah meliputi : masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi dan yang berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah itu sendiri. Akuntabilitas memiliki arti sebuah bentuk kewajiban pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara periodik (Adicahya dkk, 2017).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah sangat menarik untuk dikaji lebih dalam, karena semakin tingginya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah. Dalam pelaporan keuangan pemerintah, kenyataannya masih terdapat beberapa adanya data-data yang tidak sesuai dengan data yang disajikan dan penyimpangan data yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang diaudit bertujuan untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang sudah disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan juga apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Fenomena yang terkait adalah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 pemerintah kembali mengalokasikan dana Rp 766,16 triliun untuk anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 706,16 triliun untuk anggaran transfer ke daerah dan Rp 60 triliun untuk dana desa. Alokasi dana desa tahun ini sama dengan tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 60 triliun atau 7,83% dari total anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2018. Sementara berdasarkan *outlook* APBN-P2017, dana desa tahun lalu sebesar Rp 58,2 triliun. Sumber dari *Databoks* menyatakan bahwa provinsi dengan kucuran dana desa tertinggi adalah pada tahun 2016. Akan tetapi pelaksanaan dana desa yang sangat besar tersebut masih menghadapi kendala. Diantaranya, masih rendahnya aparatur pemerintah daerah dan desa untuk merancang dan mengelola penggunaan dana desa serta rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat desa. Fokus kebijakan transfer ke daerah dan dana desa adalah

untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta untuk mengurangi ketimpangan antar daerah (*Databoks*).

Tabel 1.1
Dana Desa 2015-2018



Sumber data : Databoks

Undang-undang No. 17 Tahun 2003, menyatakan bahwa keuangan Negara memperhatikan Presiden yang selaku pemegang kekuasaan utama dalam pengelolaan keuangan Negara, Menteri keuangan Negara selaku pemegang sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan Negara, Para Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran, dan Para Pejabat Daerah selaku pengelola keuangan daerah diharuskan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk dari sebuah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara/Daerah. Penyusunan laporan

keuangan juga merupakan wujud nyata dari transparansi dan akuntabilitas (Info keuangan Negara).

Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan bagian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP, Lampiran I: par, 35-40) memaparkan agar laporan keuangan dapat memenuhi tujuan yang dapat diperlukan karakteristik yang berkualitas dalam laporan keuangan, yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan dan juga dapat dipahami (Larasati, 2017).

Keterandalan pelaporan keuangan adalah kemampuan informasi yang dapat memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya atau valid. Informasi dalam laporan keuangan haruslah andal, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat dibuktikan kebenarannya (Yadnya dkk, 2017).

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah kapasitas sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu yang meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang tersebut. Dimana diuraikan sesuai dengan *Job Description*, yaitu dengan ini dijelaskan dalam membantu seseorang dalam menyelesaikan tugasnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsi akuntansi diperlukan kemampuan yang tidak hanya mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan saja, akan tetapi juga memerlukan kemampuan dalam

menentukan pilihan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi, merancang serta menganalisa sistem akuntansi yang ada. Hubungan kapasitas sumber daya manusia dapat berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Primayana dkk, 2014).

Faktor kedua yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah teknologi yang memiliki kemampuan untuk menangkap, menyimpan, mengolah, mengambil kembali, menampilkan dan menyebarkan informasi. Hubungan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan (Yadnya dkk, 2017).

Faktor ketiga yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern. Sistem akuntansi adalah sebagai informasi yang merupakan subjek terjadinya kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oleh karena itu, sistem akuntansi diperlukan adanya pengendalian intern yang sangat kuat. Pengendalian intern adalah sebuah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong mentaati kebijakan manajemen (Krismiaji, 2002:218). Hubungan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan (Yadnya dkk, 2017).

Faktor keempat yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengawasan keuangan. Menurut pemaparan dari Primayana dkk (2014), Pengawasan keuangan ialah segala tindakan untuk menjamin agar

pengelolaan keuangan daerah berlangsung sesuai rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hubungan pengawasan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan (Primayana dkk, 2014).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hasil yang konsisten. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Yadnya dkk (2017). Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama penelitian Yadnya dkk (2017) dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kudus. Perbedaan yang kedua ditambahkannya variabel pengawasan keuangan. Penambahan variabel pengawasan keuangan karena untuk membandingkan kinerja aktual dengan standart kinerja yang sudah ditentukan, dan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dan untuk memperbaiki dan menjamin sumber daya pemerintahan yang dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul:
“PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN INTERN DAN PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA (STUDI KASUS PADA APBD_{Des} se-KABUPATEN KUDUS)”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penyusunan proposal ini pembahasan sangat penting agar masalah di dalam objek yang akan diteliti dapat dicapai tanpa dihubungkan dengan masalah yang lainnya, maka dari itu, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah Kantor Desa di Kabupaten Kudus.
2. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti dibatasi pada permasalahan yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa yang terdapat di Kabupaten Kudus.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini hanya ingin mengetahui apakah APBDes yang dilakukan di Kabupaten Kudus mempengaruhi kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan pengawasan keuangan. Kemudian akan dianalisis bagaimana variabel-variabel tersebut dapat berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Kudus. Dengan demikian, perumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa?
3. Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa?

4. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa?
5. Apakah variabel-variabel tersebut mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara empiris ingin menguji apakah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan pengawasan keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
3. Menganalisis pengaruh pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
4. Menganalisis pengaruh pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.
5. Menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern dan pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Memberikan informasi dan bahan referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan variabel-variabel yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Organisasi Perangkat Desa (OPD)

Diharapkan pemerintah daerah akan memperoleh tambahan pemikiran dan referensi dalam mempertimbangkan seberapa pentingkah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern, dan pengawasan keuangan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, Studi kasus pada APBDes Kabupaten Kudus.